


TESIS

**EKSISTENSI PERBUATAN MELAWAN HUKUM SECARA MATERIIL
(MATERIELE WEDERRECHTELIJK) DALAM ARTI NEGATIF
TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh Gelar Magister Hukum*



Oleh :

INDAH NADILLA
2120112017

Pembimbing :

Dr. Elwil Danil, S.H.,M.H
Dr. Yoserwan, S.H.,M.H.,LL.M

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2023**

**EKSISTENSI PERBUATAN MELAWAN HUKUM SECARA MATERIIL
(MATERIELE WEDERRECHTELIJK) DALAM ARTI NEGATIF
TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Indah Nadilla, 2120112017, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 120 Halaman, 2023)

ABSTRAK

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang memerlukan perhatian khusus di Indonesia. Korupsi tidak hanya merugikan kekayaan dan keuangan negara, namun korupsi juga menghilangkan legitimasi penegakan hukum dengan menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Dalam upaya penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi diperlukannya kepastian hukum agar hakim dapat melahirkan putusan yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Namun terjadi persoalan terkait penafsiran hukum terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK) khususnya pada bagian penjelasan pasal mengenai perbuatan melawan hukum materiil (*Materiele Wederrechtelijk*). Persoalan ini lahir akibat *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Putusan 003/PUU-VI/2006. Maka untuk Menjawab persoalan tersebut, perlu diketahui bagaimana pengaturan dan penafsiran serta eksistensi perbuatan melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*) dalam arti negatif terhadap tindak pidana korupsi. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Perbuatan melawan hukum materiil dalam arti positif akibat lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi dianggap bertentangan dengan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga hanya perbuatan melawan hukum materiil dalam fungsi negatif saja yang masih berlaku. Kemudian dalam pengejawantahan delik tersebut, hakim haruslah melakukan penafsiran hukum yang ideal guna terciptanya kepastian hukum terhadap Pasal 2 ayat (1) UU PTPK tersebut.

Kata Kunci : *Korupsi, Perbuatan Melawan Hukum Materiil, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VI/2006.*